Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 979 – 986

RESEARCH ARTICLE

Dilema Yuridis Perlindungan Pengungsi Internasional di Negara Non-Ratifikasi: Perspektif Hukum Internasional dan HAM di Indonesia

Jennifer Cecilia Telaumbanua[1], Depriyan Dermawan[2]
Program Studi Hukum Keimigrasian, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

jennitel14@gmail.com[1], depriyand@gmail.com[2]

Kata Kunci:
Pengungsi, Negara Non-Ratifikasi, Non-Refoulement, HAM

Abstrak

Pengungsi adalah isu yang fenomenal yang sampai sekarang masih diperbincangkan di seluruh lapisan masyarakat dunia. Negara Indonesia menjadi negara favorit untuk singgah sebelum masuk ke negara ketiga yang memfasilitasi keberadaan pengungsi. Sebagai negara yang tidak melakukan ratifikasi konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 maka kita tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi atau memberikan mereka tempat untuk berlindung namun melihat bahwa adanya prinsipp non-refoulement yang telah menjadi salah satu hukum kebiasaan internasional dan bersifat universal maka Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan hal tersebut. Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia juga menjadi salah satu acuan untuk menerima pengungsi sementara sebelum dikembalikan ke negara ketiga namun disini terdapat dilema dalam penerapannya yaitu semakin banyak pengungsi ilegal yang berdatangan namun payung hukum dan fasilitas yang tersedia terbatas. Jurnal ini ditulis untuk mengetahui status hukum dan perlindungan HAM untuk pengungsi selama berada di wilayah Indonesia dan membahas bagaimana negara wilayah Indonesia menerapkan prinsipp non-refoulement dalam hukum Indonesia. Penulisan ini bersumber pada perundang-undangan, peraturan, konvensi, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang hasilnya akan dianalisis menggunakan metode deduktif dengan melihat keadaan umum yang telah terjadi dan menganalisis di negara Indonesia bagaimana penerapan hukum tentang pengungsi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia walaupun belum melakukan ratifikasi terkait pengungsi namun pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri sebagai dasar hukum dalam menangani setiap pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia secara tidak langsung kita tetap mengakui keberadaan mereka dan memberikan perlindungan sementara. Hal ini menjawabb terkait prinsipp non-refoulement bahwa pemerintah Indonesia tidak membiarkan pengungsi begitu saja tetapi memberikan tempat penampungan sebelum diakukan proses pengembalian kembali ke negara yang dituju. Dengan adanya kebijakan ini tidak tertutup kemungkinan masih ada kelemahan yang didapatkan dalam pelaksanaannya seperti dalam melakukan pendeportasian serta biaya yang diperlukan memunculkan beberapa konflik dan ketidakjelasan sehingga membutuhkan payung hukum yang lebih utuh agar penerapan penanganan pada para pengungsi dapat lebih tegas dan jelas.

Keyword:
Refugees, Non-Ratifying Countries, Non-Refoulement, Human Rights.

Abstract

Refugees are a phenomenal issue that continues to be discussed throughout the global community. Indonesia is a favorite transit country before entering a third country that facilitates the presence of refugees. As a country that has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, we have no obligation to accommodate refugees or provide them with shelter. However, considering the principle of non-refoulement, which has become a universal customary international law, Indonesia has a moral responsibility to implement it. Pancasila and the 1945 Constitution, the foundations of the Indonesian state, also serve as references for temporarily accepting refugees before being returned to a third country. However, there is a dilemma in its implementation: the increasing number of illegal refugees arriving but limited legal protection and available facilities. This paper aims to examine the legal status and human rights protections for refugees while in Indonesia and discuss how Indonesian states implement the principle of non-refoulement in Indonesian law. This writing is based on legislation, regulations, conventions, and scientific journals related to using normative legal research methods whose results will be analyzed using deductive methods by looking at the general conditions that have occurred and analyzing in Indonesia how the law on refugees is implemented. Based on the results of Indonesia's research, although it has not yet ratified the refugee law, the Indonesian government issued Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the handling of refugees from abroad as a legal basis in handling every refugee who comes to Indonesian territory, indirectly we still recognize their existence and provide temporary protection. This answers the principle of non-refoulement that the Indonesian government does not simply leave refugees alone but provides shelter before the process of returning them to the destination country is carried out. With this policy, it is possible that there are still weaknesses found in its implementation, such as in carrying out deportations and the costs required to give rise to several conflicts and ambiguities so that a more complete legal umbrella is needed so that the implementation of handling refugees can be firmer and clearer.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

PENDAHULUAN

Isu konflik bersenjata, kekerasan atau penganiayaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta krisis ekonomi menjadi yang membuat dinamika pengungsian internasional semakin meningkat di zaman modern ini Hal ini bukan terjadi pada satu atau negara melainkan banyak terjadi di beberapa negara terutama yang masih berkembang. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya bisa dikategorikan dalam tiga klasifikasi yaitu pertama karenaa mencari ketersediaan lapangan pekerjaan, kedua urbanisasi yang disebabkan perkembangan industri sehingga petani kemudian beralih profesi menjadi buruh, terakhir karenaa paksaan untuk bermigrasi untuk menghindar dari situasi yang tidak kondusif pada negara asal tempat tinggal.

Berdasarkan data global terkini dari Badan PBB untuk Pengungsi tercatat sekitar 117 hingga 122 juta penduduk di seluruh dunia terpaksa mengungsi secara paksa akibat perang, konflik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dari jumlah tersebut, sekitar 42 juta orang melintasi batas negara sebagai pengungsi, sementara lebih dari 67 juta orang menjadi pengungsi internal di negara mereka sendiri. Berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa alasan manusia berpindah ke negara lain mayoritas karenaa ini mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera karena di negara mereka hidup terasa penuh ancaman dan kewaspadaan setiap harinya.

Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai ciri berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya. Ciri yang sedemikian itu membedakan pengungsi dengan kategori migran lainnya serta berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan kepada mereka. Perpindahan penduduk, baik yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara, merupakan peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang ini. Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain merupakan masalah kemanusiaan juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara tempat ia mengungsi. Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya bantuan internasional bagi para pengungsi mengakibatkan semakin banyak.

Bagi para pengungsi, melarikan diri lintas batas negara bukan lagi sebuah pilihan, melainkan satu-satunya cara untuk menyambung hidup. Dalam tatanan hukum internasional, perlindungan terhadap kelompok rentan ini secara formal dipayungi oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Instrumen ini mandatnya jelas: memberikan status hukum, hak-hak dasar, dan menjamin asas non-refoulement—sebuah prinsipp hukum kebiasaan internasional yang melarang keras pengembalian pengungsi ke wilayah di mana nyawa atau kebebasan mereka terancam. Namun yang menjadi permasalahan yaitu ada beberapa negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga munculah dilema yuridis. Di satu sisi, negara non-ratifikasi secara formal tidak terikat oleh kewajiban kontraktual konvensi tersebut. Di sisi lain, sebagai bagian dari komunitas global dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara ini tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab moral dan hukum kebiasaan internasional terkait penghormatan terhadap HAM universal.

Secara geografis letak negara Indonesia sangat strategis yang berada diantara dua benua dan dua Samudra dan juga merupakan jalur persilangan maritim yang membuat Indonesia menjadi negara transit yang harus dilewati oleh pengungsi dari Timur Tengah, Asia Selatan dan Myanmar yang hendak pergi ke negara ketiga yang sudah meratifikasi konvensi tersebut yaitu negara Australia. Secara hukum, Indonesia belum meratifikasi konvensi mengenai pengungsi tersebut sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan integrasi lokal atau pemukiman kembali (resettlement) bagi para pengungsi.

Indonesia sebagai negara hukum dalam menanggapi kondisi sosial yang tidak dapat dihindarkan tersebut mengambil kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengungsi dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini secara garis besar hanya memuat tentang penanganan pengungsi secara darurat atau sementara di Indonesia belum ada lanjutan teknis mengenai hak pengungsi, hak pendidikan, dan kepastian hukum atas status mereka selama berada di wilayah Indonesia. Akibat ketidakpastian ini banyak pengungsi yang masih terjebak di wilayah Indonesia karenaa proses pengembaliannya ke negara ketiga semakin sulit dan ada juga negara ketiga yang tidak mau menerima pengungsi tersebut.

Kondisi ini memicu benturan paradigma hukum yang kompleks di Indonesia. Terdapat tarik-menarik antara kedaulatan negara (state sovereignty) yang berhak mengatur lalu lintas keimigrasian demi keamanan nasional, dengan kewajiban kemanusiaan berdasarkan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membahas lebih dalam dilema yuridis perlindungan pengungsi internasional di negara non-ratifikasi. Dengan fokus pada hukum di Indonesia, analisis akan diarahkan pada bagaimana perspektif hukum

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

internasional dan hukum HAM dapat menjembatani celah perlindungan kemanusiaan tanpa menegasikan kedaulatan hukum nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (law in books) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam Masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer yaitu Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, Deklarasi Universal HAM (UDHR), ICCPR, dan CAT (Convention Against Torture), UUD 1945, UU HAM, UU Hubungan Luar Negeri, UU Keimigrasian, dan Perpres No. 125/2016. Sedangkan bahan sekundernya yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku teks hukum internasional dan HAM, jurnal ilmiah, dan artikel hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah regulasi nasional yang berkaitan dengan pengungsi dan HAM seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi. Serta pendekatan analitis dan konseptual yang dilakukan dengan membedah konsep kedaulatan negara (state sovereignty), hak suaka, serta doktrin hukum kebiasaan internasional (customary international law), khususnya asas non-refoulement.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Proses dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mencatat dokumen resmi, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Setelah bahan terkumpul maka akan dianalisis secara deduktif yaitu proses pengambilan kesimpulan dari teori umum ke lebih khusus dengan memperhatikan kebenaran suatu teori tersebut apakah sesuai dengan fakta dalam pengumpulan data sehingga diambil kesimpulan terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengungsi Internasional di Indonesia sebagai Negara Non-Ratifikasi

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Sehingga secara hukum negara tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menyediakan tempat tinggal atau menjadi tempat pemukiman bagi pengungsi asing karenaa posisi Indonesia hanya sebatas negara transit. Hal ini membuat Indonesia sebenarnya hanya bisa menampung sementara pengungsi tersebut untuk dikembalikan ke negara ketiga.

Dalam perkembangannya, kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pengungsi (Refugee) di wilayah Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi. Namun di satu sisi para pengungsi berhak menerima perlindungan dan dilihat dari kemanusiaan mereka harus dilindungi dan difasilitasi sebelum ke negara ketiga. Dalam praktiknya pengungsi yang di Indonesia semakin banyak dan sampai sekarang masih belum mendapatkan kejelasan status untuk dikembalikan ke negara ketiga atau negara yang sudah meratifikasi konvensi internasional tersebut. Menjawab tantangan ini Indonesia tidak hanya diam saja dan membiarkan pengungsi tersebut tidak memiliki kejelasan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga pemerintah menerbitkan peraturan tentang penanganan pengungsi untuk menjawab kekosongan hukum tersebut.

Untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum), pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kehadiran Perpres ini merupakan langkah progresif, namun secara substansi masih memiliki keterbatasan yuridis: 1) Bersifat Kedaruratan dan Sementara: Perpres ini menitikberatkan pada aspek penanganan administratif-fasilitatif saat darurat, seperti penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian; 2) Ketiadaan Hak-Hak Dasar substantif: Belum ada aturan teknis yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar jangka panjang pengungsi

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

selama masa transit, seperti hak atas pekerjaan, hak pendidikan formal yang memadai, serta kepastian hukum atas status tinggal mereka.

Akibatnya, terjadi penumpukan pengungsi yang terjebak di wilayah Indonesia dalam waktu yang lama (protracted refugee situations) karenaa lambatnya proses penempatan ke negara ketiga (seperti Australia) atau penolakan dari negara tujuan tersebut. Meskipun Indonesia tidak melakukan ratifikasi perjanjian internasional terkait pengungsi dan Indonesia telah meratifikasi beberapa peraturan yang memiliki irisan terkait kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia antara lain: 1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Menjamin hak atas hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi yang berlaku bagi setiap orang (bukan hanya warga negara); 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: Menegaskan perlindungan terhadap kelompok rentan dan menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari suaka politik di negara lain; 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri: Memberikan landasan bahwa pemberian suaka atau penanganan masalah pengungsi harus dikoordinasikan dengan lembaga internasional terkait (dalam Hal ini UNHCR).

Sehingga dari perspektif hukum dan HAM, status pengungsi di Indonesia terlindungi dalam kapasitas mereka sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang bersifat universal dan wajib dihormati karenaa tidak dapat diabaikan meskipun hak-hak sipil ekonominya terbatas karenaa aturan keimigrasian nasional. Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pengungsi, Indonesia menerbitkan peraturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian. Ketentuan pelaksana peraturan tersebut diturunkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian. Sebagai contoh status perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia. Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi eratkaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia hanya bisa menampung para imigran sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut. Terlebih lagi Indonesia tidak mengenal istilah pencari suaka maupun pengungsi.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, Indonesia memang tidak meratifikasi konvensi tentang pengungsi namun kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk perlindungan paling mendasar terhadap pengungsi sehingga status pengungsi di Indonesia diakui keberadaannya namun tidak memiliki perlindungan hukum yang komprehensif sebagaimana yang diatur dalam rezim hukum pengungsi internasional.

Implikasi Prinsip Non-Refoulement dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Prinsip non-refoulement adalah dasar penting dalam hukum pengungsi internasional yang secara tegas melarang pengembalian atau pengusiran pengungsi ke tempat mereka merasa diancam atau kebebasan mereka dibatasi karenaa ras, agama, kewarganegaraan, afiliasi dengan kelompok sosial tertentu atau pandangan politik. Prinsip ini adalah dasar yang telah diatur dalam Konvensi 1951 Pasal 33 dan telah menjadi elemen hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, termasuk yang belum meratifikasi Konvensi mengenai pengungsi tersebut.

Pengungsi di Indonesia pada praktiknya tetap mendapat perlindungan dan fasilitasi keberadaannya sebelum dipulangkan ke negara ketiga karenaa Hal ini sejalan dengan nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Kita juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dengan menyatakan bahwa negara yang ada pengungsi nya dilarang mengembalikan mereka ke negara asal atau ke negara lain jika di negara yang dituju masih ada gangguan perang atau nyawa terancam.

Penerapan prinsipp non-refoulement di Indonesia dilakukan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia yang memberikan arahan mengenai penanganan orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka. Surat Direktur Jenderal menegaskan bahwa jika ada orang asing yang mengajukan permohonan sebagai pengungsi saat datang ke Indonesia, mereka tidak akan dikenakan tindakan imigrasi berupa deportasi ke negara yang mengancam hidup dan kebebasannya. Isi surat ini menerangkan bahwa Hal ini sejalan dengan prinsip non-refolement yang dimana mengingatkan bahwa jika terdapat indikasi di antara orang asing yang dimaksud sebagai pengungsi, maka petugas setempat segera menghubungi UNHCR dan IOM untuk melakukan identifikasi, penampungan serta pencarian solusi jangka panjang seperti pemulangan sukarela, integrasi lokal di negara ketiga atau penempatan kembali ke negara ketiga atau penempatan kembali ke negara tujuan.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Namun dalam praktiknya penerapan prinsipp ini sedikit menimbulkan perbedaan paham dengan yang tercantum pada Undang-undang Keimigrasian di Indonesia dimana setiap orang yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau resmi akan dideportasi, sehingga pegawai imigrasi harus lebih teliti dalam menentukan status pengungsi kepada orang asing yang benar-benar mengajukan diri sebagai pengungsi yang harus diselamatkan karenaa jika ada yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk masuk ke wilayah Indonesia maka dapat mengancam ketertiban dan kedaulatan negara. Jika dilihat tindakan Indonesia yang menerbitkan peraturan terkait penanganan pengungsi memang sudah baik namun masih ada celah hukum yang membuat pengungsi terjebak dalam status masih menunggu kepastian untuk diproses sehingga membuat mereka bertahun-tahun didalam rumah detensi atau penampungan sementara. Hal ini membuat mental dan jiwa pengungsi semakin tidak baik atau stress psikologis yang kerap menimbulkan keributan hingga aksi demonstrasi yang mengganggu ketertiban masyarakat sekitar.

Pembahasan

Berdasarkan analisis diatas terdapat sejumlah implikasi yuridis yang muncul dari penerapan prinsipp non-refoulement dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Ketidakjelasan Dasar Hukum yang Mengikat

Salah satu implikasi yuridis utama dari penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia adalah belum adanya dasar hukum nasional yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai pengungsi. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur status, hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan pengungsi secara menyeluruh. Akibatnya, penerapan prinsip *non-refoulement* lebih banyak bertumpu pada interpretasi norma Hak Asasi Manusia, hukum kebiasaan internasional, serta kebijakan administratif pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena prinsip tersebut belum memperoleh pengakuan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang. Dalam praktiknya, aparat keimigrasian sering dihadapkan pada dilema antara menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mewajibkan penindakan terhadap orang asing yang masuk tanpa dokumen sah, dengan kewajiban kemanusiaan untuk tidak mengembalikan seseorang ke negara yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kebebasannya.

Ketiadaan regulasi yang lebih kuat juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarinstansi dalam menangani pengungsi, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak seragam dan sangat bergantung pada kebijakan administratif maupun koordinasi dengan lembaga internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees dan International Organization for Migration. Selain itu, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada dasarnya hanya mengatur aspek penanganan darurat dan administratif, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak dasar pengungsi maupun menyelesaikan potensi konflik norma dengan ketentuan keimigrasian nasional. Oleh karena itu, ketiadaan undang-undang khusus mengenai pengungsi menyebabkan penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia masih berada dalam ruang hukum yang relatif abu-abu, sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, serta efektivitas penanganan pengungsi di Indonesia..

Potensi Konflik dengan Kebijakan Keimigrasian

Penerapan prinsip non-refoulement dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan potensi konflik dengan kebijakan keimigrasian nasional yang pada dasarnya berorientasi pada pengawasan lalu lintas orang asing, penegakan hukum, serta perlindungan kedaulatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi. Namun, terhadap pengungsi dan pencari suaka, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus mempertimbangkan prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian seseorang ke negara yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kebebasan, atau hak-hak dasarnya. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kewajiban negara untuk menegakkan hukum keimigrasian dengan kewajiban kemanusiaan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang membutuhkan suaka.

Konflik tersebut semakin terlihat dalam pelaksanaan tugas keimigrasian di lapangaPetugas sering kali dihadapkan pada situasi yang tidak sederhana ketika harus menentukan status seseorang yang masuk secara tidak sah ke wilayah Indonesia. Tidak semua orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka benar-benar memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut standar internasional. Sebagian dapat merupakan migran ekonomi yang berpindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sementara sebagian lainnya berpotensi terkait dengan jaringan penyelundupan manusia atau kejahatan transnasional. Oleh karena itu, proses

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

identifikasi dan verifikasi status menjadi tahap yang sangat penting sekaligus kompleks dalam penanganan pengungsi.

Tantangan tersebut diperberat oleh praktik yang sering dilakukan oleh pendatang tanpa izin, yaitu menghilangkan, merusak, atau menghancurkan dokumen perjalanan serta identitas asli mereka sebelum tiba di pelabuhan, perbatasan, atau wilayah Indonesia. Ketiadaan dokumen yang valid menyebabkan petugas kesulitan melakukan profiling, verifikasi kewarganegaraan, maupun penelusuran latar belakang individu yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, petugas harus mengandalkan wawancara, pemeriksaan informasi pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan apakah seseorang benar-benar membutuhkan perlindungan internasional atau justru memanfaatkan mekanisme suaka untuk menghindari penegakan hukum keimigrasian.

Situasi tersebut menempatkan petugas keimigrasian pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap HAM agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar asas non-refoulement. Kesalahan dalam melakukan deportasi terhadap seseorang yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai pengungsi dapat berakibat pada terancamnya keselamatan jiwa orang tersebut serta menimbulkan kritik terhadap komitmen Indonesia dalam penghormatan HAM. Namun di sisi lain, petugas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional, mencegah masuknya pelaku kejahatan lintas negara, serta memastikan bahwa mekanisme perlindungan pengungsi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Selain menimbulkan tantangan hukum dan keamanan, konflik antara prinsip non-refoulement dan kebijakan keimigrasian juga berdampak pada aspek administratif negara. Proses verifikasi status pengungsi membutuhkan waktu yang panjang, sumber daya manusia yang memadai, serta koordinasi intensif antara instansi pemerintah, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Semakin banyak kasus yang harus diverifikasi, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh negara dalam bentuk pengawasan, penampungan, pendataan, dan pemenuhan kebutuhan dasar para pencari suaka. Oleh karena itu, konflik antara perlindungan pengungsi dan penegakan hukum keimigrasian tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga menjadi tantangan operasional yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan HAM, kepastian hukum, keamanan nasional, dan efektivitas tata kelola keimigrasian

Beban Administratif dan Sosial bagi Negara

Penerapan prinsip non-refoulement dalam sistem hukum Indonesia berpotensi menimbulkan konflik dengan kebijakan keimigrasian nasional yang pada dasarnya berorientasi pada pengendalian lalu lintas orang asing dan perlindungan kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan maupun izin tinggal yang sah dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi. Namun, terhadap pengungsi dan pencari suaka, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus mempertimbangkan prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian seseorang ke negara yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa, kebebasan, atau hak-hak dasarnya. Kondisi ini menimbulkan tarik-menarik antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum keimigrasian dengan kewajiban kemanusiaan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang membutuhkan suaka.

Dalam praktiknya, petugas keimigrasian sering menghadapi tantangan yang kompleks dalam membedakan antara pencari suaka yang benar-benar melarikan diri dari konflik, persekusi, atau pelanggaran HAM dengan migran ilegal yang bermotif ekonomi maupun pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam kejahatan transnasional. Tidak sedikit pendatang tanpa izin yang sengaja menghilangkan, merusak, atau membuang dokumen identitas serta dokumen perjalanan mereka sebelum memasuki wilayah Indonesia guna mempersulit proses identifikasi. Situasi ini menyebabkan proses penentuan status menjadi lebih rumit karena petugas harus melakukan verifikasi secara mendalam untuk memastikan bahwa klaim suaka yang diajukan memang memiliki dasar yang sah dan tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari penegakan hukum keimigrasian.

Selain itu, proses verifikasi status pengungsi membutuhkan waktu yang panjang, sumber daya yang besar, serta koordinasi lintas instansi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan organisasi internasional yang menangani pengungsi. Di satu sisi, negara dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar asas non-refoulement, namun di sisi lain terdapat kewajiban untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah penyalahgunaan mekanisme perlindungan pengungsi. Akibatnya, konflik antara prinsip non-refoulement dan kebijakan keimigrasian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menimbulkan tantangan administratif dan operasional yang dapat membebani kapasitas negara dalam

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta pengelolaan arus migrasi internasional secara efektif.stabilitas ekonomi daerah.

Penguatan Pendekatan HAM dalam Kebijakan Nasional

Penerapan prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi internasional menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kebijakan keimigrasian Indonesia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah tetap memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi yang berada di wilayah Indonesia dengan tidak serta-merta melakukan deportasi terhadap mereka. Kebijakan ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum keimigrasian dan keamanan negara, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan yang berkembang dalam hukum internasional modern.

Komitmen tersebut terlihat dari berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang telah diadopsi Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta ratifikasi Convention Against Torture (CAT). Melalui instrumen-instrumen tersebut, Indonesia mengakui bahwa setiap manusia, tanpa memandang kewarganegaraannya, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, keberadaan pengungsi di wilayah Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan keimigrasian, tetapi juga sebagai isu kemanusiaan yang memerlukan perlindungan sesuai dengan standar HAM internasional.

Dalam konteks tersebut, prinsip non-refoulement memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai jembatan antara kewajiban HAM internasional dengan kebijakan nasional dalam menangani pengungsi. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengungsi, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tetap menghormati norma-norma internasional meskipun tidak terikat secara langsung oleh Konvensi Pengungsi 1951. Dengan kata lain, penerapan prinsip non-refoulement mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab kemanusiaan sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Meskipun demikian, penguatan pendekatan HAM dalam kebijakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Ketiadaan undang-undang khusus mengenai pengungsi menyebabkan perlindungan yang diberikan masih bergantung pada kebijakan administratif dan interpretasi norma HAM yang ada. Akibatnya, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala berupa ketidakpastian hukum, keterbatasan perlindungan hak-hak dasar pengungsi, serta potensi perbedaan penafsiran antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar pendekatan HAM dalam penanganan pengungsi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara efektif melalui mekanisme hukum yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Permasalahan pengungsi di negara Indonesia pada dasarnya terjadi karenaa adanya ketidaksesuaian antara upaya menjaga kedaulatan negara melalui aturan keimigrasian, dengan kewajiban kemanusiaan secara global. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi pengungsi namun pemerintah tetap menerbitkan PP tentang penanganan pengungsi di Indonesia untuk menerapkan prinsipp non-refoulement (larangan mengembalikan pengungsi ke wilayah yang mengancam kehidupan). Jika dilihat dari pelaksanaan kebijakan terkait pengungsi di wilayah Indonesia masih terdapat celah hukum yang membuat tidak efektifnya penanganan pengungsi di Indonesia dikarenaakan peraturan yang hanya mengatur penanganan darurat, sehingga tidak cukup kuat untuk menyelesaikan konflik aturan dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dimana aturan keimigrasian memuat bahwa setiap orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau resmi harus dideportasi Hal ini bertolak belakang dengan prinsipp hukum kebiasaan internasional yaitu prinsipp non-refoulement.

Adapun celah hukum lainnya yaitu kurangnya perlindungan bagi para petugas dan lembaga kemanusiaan yang berniat membantu, mengingat pengungsi adalah orang asing yang termasuk imigran ilegal oleh UU Keimigrasian penyediaan tempat tinggal, transportasi, atau bantuan logistik oleh warga lokal atau organisasi non-pemerintah berisiko dipidana atas tuduhan penyelundupan manusia (human smuggling). Ketiadaan jaminan perlindungan bagi humanitarian actors ini membuat respons kemanusiaan di lapangan menjadi penuh ketakutan dan tidak optimal. Oleh karenaa itu penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah yang diterbitkan saja setingkat Peraturan Presiden dan Surat Edaran sebagai alasan utama, Indonesia perlu menerbitkan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Undang-Undang. Langkah menerbitkan UU ini menguatkan penanganan pengungsi sehingga memuat perlindungan sementara dari ancaman deportasi bagi warga negara asing yang sudah terdaftar resmi di UNHCR sebagai pengungsi serta kejelasan pemenuhan hak dasar hakiki. Aturan yang kuat ini sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk menjamin hak-hak pengungsi, tetapi juga untuk memberikan pedoman kerja yang jelas bagi petugas penegak hukum di lapangan. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan yang baik antara kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia dan upaya menjaga kedaulatan negara.

DAFTAR REFERENSI

Sakharina, I. K. (2013). Pengungsi dan HAM. Jurnal Hukum Internasional, 1(2), 198-221.

Nugraha, Andrian Yudha. "Analisis Kekurangan Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia." Imigrasi Indonesia Masa Kini 5 (2023).

Muhammad Siddiq Armia, (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Riadussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(2), 330-250.

Primadasa, C. P., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Risalah Hukum, 44-51.

Alfarizi, M. A., Kartiko, A. Y., & Nuryani, D. (2022). Handling Of Refugees And Asylum Seekers At Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refuge Law Provisions: Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasakan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional. Journal of Law and Border Protection, 4(1), 1-21.

Simamora, I. M. M. (2025). Implikasi Prinsip Non-Refoulement Dalam Penanganan Imigrasi Ilegal: Sinergi Antara Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(12), 4676-4686.

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19 The Existence Of Non-Refoulement Principle As The Basis Of The Protection For Refugees In Indonesia During The.

https://www.ohchr.org/en/countries/indonesia diakses Rabu, 10 Juni 2026

https://www.unhcr.org/global-trends diakses Rabu 10 Juni, 2026